

**STATUS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*
(MOU) PERDAMAIAN ANTARA INDONESIA
DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)
MENURUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**



**Oleh :
Gusti Ayu Indira Syahrani Putri
NIM. 1814101010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**



Skripsi Oleh Gusti Ayu Indira Syahrani Putri
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada hari Selasa, 8 Juli 2022

Dewan Penguji,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd
NIP. 196008191985031001

(Anggota)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gusti Ayu Indira Syahrani Putri
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 18 Agustus 2000
NIM : 1814101010
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Status Memorandum Of Understanding (MoU) Perdamaian Antara Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Perjanjian Internasional”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam karya tulis ini serta yang disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Gusti Ayu Indira Syahrani Putri
NIM. 1814101010

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Status Memorandum Of Understanding (MoU) Perdamaian Antara Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Perjanjian Internasional”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada.

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

3. Bapak Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. sekaligus sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I penulis dalam pembuatan skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H sekaligus selaku Penguji III yang telah membantu, dan memberikan masukan kepada penulis yang diberikan guna menyempurnakan Skripsi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril serta memberikan saran di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta dukungannya dari awal mulainya perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Gusti Ketut Dirgayusa dan Gusti Ayu Putu Artini yang telah memberikan dukungan, motivasi serta kasih sayang yang tak

terhingga kepada penulis sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini agar dapat menyelesaikan studi sesuai rencana. Bibi Penulis Gusti Ayu Astiti dan Gusti Komang Kertiasih atas segala dukungan material yang telah diberikan.

8. Sepupu-sepupu penulis khususnya Ayu Sintya, Agus Aditama, Rama Fitrayudana, Dwi Darmayanti yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi ini agar dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
9. Teman-teman mahasiswa Kelas A dan Teman-Teman Konsentrasi HI Angkatan Tahun 2018 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabat penulis yaitu Tyas, Meliari, Vinaditya, Yuna dan Melani Cahyanthi yang selalu menemani penulis, selalu menjadi penyemangat satu sama lain, sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada sahabat penulis yaitu Adi Winarta dan Ary Putra yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 8 Mei 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian Internasional.....	14
2.2 Tinjauan Umum tentang MoU Helsinki 15 Agustus 2005.....	36
2.3 Tinjauan Umum tentang Subyek Hukum Internasional.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Jenis Pendekatan.....	50
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52

3.5	Teknik Analisa Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		54
4.1	Status Hukum MoU Perdamaian Antara GAM Dengan Pemerintah RI Ditinjau Dari Kacamata Hukum Perjanjian Internasional.	54
4.2	Kekuatan Hukum MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional.....	73
BAB V PENUTUP.....		77
5.1.	Simpulan	77
5.2.	Saran.....	77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Keanggotaan GAM	62
Tabel 4. 2 Pengadaan Senjata GAM	62

